



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 17 TAHUN 2021**

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa untuk kelancaran Pemberian Insentif dan tertib administrasi, perlu Pedoman dalam Penganggaran, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan pemungutan retribusi daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak dan Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Aparat pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
12. Insentif Pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan insentif pemungut Pajak dan Retribusi.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya disebut biaya pemungutan berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan.
- (4) Penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus perseratus).
- (5) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III

PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Badan sebagai instansi pemungut Pajak.
- (2) Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Badan dan PD yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- (4) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (5) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi kepada penerima insentif berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (6) Pihak lain yang membantu instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Besarnya insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

Pasal 5

- (1) Presentase besaran Insentif Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut :
 - a. Bupati, wakil Bupati dan Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab dan Koordinator Pengelolaan Keuangan diberikan 1% (satu perseratus) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 45% (empat puluh lima perseratus);
 2. Wakil Bupati sebagai Wakil Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 3. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
 - b. Badan sebagai pemungut pajak diberikan 4% (empat perseratus) yang pembagiannya diatur secara proporsional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Presentase besaran Insentif Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab dan Koordinator pengelolaan keuangan diberikan 1% (satu perseratus) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 45% (empat puluh lima perseratus);
 2. Wakil Bupati sebagai Wakil Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 3. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
 - b. Badan selaku koordinator Pendapatan Daerah diberikan 1% (satu perseratus) yang pembagiannya diatur secara proporsional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
 - c. Perangkat Daerah (PD) sebagai pemungut retribusi diberikan 3% (tiga perseratus) yang pembagiannya diatur secara proporsional yang akan ditetapkan dengan keputusan masing-masing Kepala Perangkat Daerah (PD) Pengelola Retribusi.

- d. Khusus PD Pengelola Pendapatan yang mengelola Pendapatan secara bersama-sama dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan atau Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) maka insentifnya dibagi berdasarkan persentase 80% (delapan puluh perseratus) untuk PD pengelola pendapatan dan 20% (dua puluh perseratus) untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan atau Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN).

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala Badan menyusun penganggaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penganggaran insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja pajak.
- (3) Penganggaran insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan apabila memenuhi realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif dapat diberikan pada awal triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif belum diberikan pada awal triwulan II.
- (6) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif dapat diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (7) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.

- (8) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif belum diberikan pada awal triwulan IV.
- (9) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih Insentif dapat diberikan pada awal triwulan IV.
- (10) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (11) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (12) Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau telah melampaui tetapi pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pembayaran insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 10);
- b. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 33); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 31).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 17.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Mei 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

